



P U T U S A N

Nomor: 0050/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam persidangan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara;

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",
MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT,

selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 02 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor :0050/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 02 Februari 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Pada tanggal 19 November 2010, Penggugat dengan Pegawai Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT (Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/20/XI/2010 tanggal 23 November 2010) telah mengucapkan sumpah talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama kurang lebih 1 minggu bergantian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



4. Bahwa sejak menikah tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga disebabkan antara lain: Tergugat mencurigai Penggugat tidak perawan lagi;
 - a. Penggugat juga tidak bisa membohongi Tergugat, lalu Penggugat mengakui apa yang telah terjadi pada diri Penggugat;
 - b. Penggugat sudah tidak perawan lagi akibat perbuatan mantan pacar Penggugat/akibat kekhilafan Penggugat;
 - c. Bahwa setelah Penggugat mengutarakan permasalahan tersebut Tergugat tidak mau menyentuh Penggugat, meskipun antara Penggugat dengan Tergugat tidur satu ranjang;
 - d. Bahwa selama kumpul sekitar satu minggu antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan (qobla dukhul);
5. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas hubungan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak mungkin lagi bisa bersatu, sebab dari pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah berulang kali mengusahakan untuk rukun kembali, namun Tergugat tidak mau lagi, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak kepergian Tergugat sekitar 1 minggu setelah menandatangani Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih sekitar 2 bulan 7 hari;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:0050/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 10 Februari 2011 dan tanggal 01 Maret 2011 yang dibacakan di muka per sidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak terjawab, bahwa ketidakhadirannya tidak memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak ber hasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat isinya yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -dalil Gugatannya, mengajukan bukti- bukti ter tulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:193/20/XI/2010 Tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT (P- 1);**

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor:6301096004870002 tanggal 01 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P- 2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah

dapat menghadapkan saksi- saksinya, yaitu:

SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal **KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpah**

yang pada pokoknya sebagai berikut;

- **Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;**

- **Bahwa Penggugat telah menikah, nama suami Penggugat adalah** **TERGUGAT;**

- **Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Nopember 2010;**



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama satu minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Ter gugat pisah karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi adalah karena Tergugat menganggap Penggugat sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pamit ketika pergi;
- Bahwa selama pisah Tergugat ataupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk mengupayakan damai ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat ada mengupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengusahakan damai;

SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah punya suami namanya TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Ter gugat menikah pada tanggal 19 Nopember 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu hingga berpisah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat rukun -rukun saja namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
 - Bahwa penyebab Tergugat pergi adalah karena Tergugat menganggap Penggugat sudah tidak perawan lagi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengupayakan damai;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat ada megusahakan untuk damai namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Membang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara perkaranya kepada Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang, dan telah mengundanya sebagai Penggugat upaya di kuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P-2) tidak dapat dilaksanakan; maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa di samping itu berdasar kan dalil tercantum dalam kitab fihiyyah yang Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

?

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia ter masuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka ketidak hadiran Tergugat tidak begitu saja dapat dikabulkan tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan

kebenaran dalil, dalil gugatannya; pasal 39 ayat (2) UU Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara

suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P- 1) dan saksi keterangan saksi- sumpah di muka persidangan, maka telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang - Undang

Nomor 1 tahun 1974, maka majelis berpendapat bahwasanya antara

Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah. Oleh

karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi- saksi perkara Penggugat di muka persidangan yang menyatakan

bahwasanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah hanya sempat tinggal

bersama selama 1 minggu di rumah orangtua Penggugat dan selama itu

Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri

(qobla dukhul), kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kar ena

Tergugat menganggap bahwa Penggugat sudah tidak perawan lagi dan

Penggugat mengakui hal tersebut yang akhirnya Penggugat dan Tergugat

berpisah selama 2 bulan lebih, selama pisah itu Tergugat ataupun

keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali,

namun dari pihak keluar ga Penggugat sudah ada mengupayakan damai tapi

tidak berhasil, atas perilaku Tergugat ter sebut Penggugat sudah tidak suka



mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan Melembingkannya menjadi saksi-saksi yang diajukan oleh Perkawinan adalah dengan Penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang, berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antar Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ter sebut di sama lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat; Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang -Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengir imkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Para, r, a, maka
biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk
membayar, segala peraturan perundang- undangan yang
hukum berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Menyatakan bahwa Ter gugat yang telah dipanggil dengan
Perincian Biaya Perkara:
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan;
3. Menjatuhkan Talak dan ATR Satu Rp. 50.000,00 Sugro Tergugat
(PENGGUGAT) kepada
4. Penggugat (PENGUGAT); : Rp. 210.000,00
5. Menintahkan Panitera Pengadilan Agama Rp. 301.000,00
mengirimkan putusan Jumlah setelah membayai kekuatan hukum
tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal
Penggugat dan
6. Menetapkan biaya perkara dalam daftar yang disediakan untuk
itu; satu ribu Penggugat;
rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin
tanggal 07 Maret
2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir
1432 Hijriah, oleh
kami Drs. DARSANI selaku Hakim Ketua, RENY HIDAYATI,
S.Ag., S.H. dan
SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. masing- masing sebagai Hakim
Anggota,
putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim
Anggota ter sebut
dan Drs. H. SULAIMAN, S.Ag. sebagai Panitera serta
dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Ketua,

ttd

Drs. DARSANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

tt

ttd

d

RENY HIDAYATI, S.Ag., SH
RAMADHAN, S.HI.

SYAHRUL